

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyeruaknya pemberhentian jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali menambah riwayat sejarah penyalahgunaan wewenang dan rusaknya reputasi Mahkamah Konstitusi dinegeri ini atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Seperti pendapat ahli politik Lord Acton kekuasaan yang besar cenderung disalahgunakan.¹ Hal ini membuktikan betapa menyeramkannya politik ‘Mahkamah Keluarga’ yang dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan.

Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi yaitu 1) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawal atau penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); 2) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*); 3) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*); 4) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²

¹ H. Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada,

² Adeline Dyah Kasetyaning Putri dan Yohanes Suwanto, “Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 604.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman yang dibentuk dalam tugas dan wewenangnya untuk menjaga konstitusi dan prinsip hukum terbukti tidak bisa menjaga akuntabilitas dan kredibilitas yang diharapkan untuk menegakkan konstitusi dengan permasalahan putusan ini.³

Dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ditambah dengan besarnya fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi yang ada, membuat setiap keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi akan sangat berpengaruh pada sistem kenegaraan terlebih pada tegaknya demokrasi di Indonesia. *This status is very critical, because it can put the Constitutional Court in a position of supremacy of justice that cannot be contested by other parties* status ini sangat kritis, karena dapat menghantarkan Mahkamah Konstitusi pada posisi supremasi keadilan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lainnya.⁴

Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi secara dinamis, hal ini dipengaruhi oleh munculnya beberapa faktor dalam prosesnya, seperti adanya budaya politik, kekuatan-kekuatan politik dan perilaku aktor politik. Sejak Pemilihan Umum 1999, dinamika demokrasi semakin semarak dan pesat, kemudian semakin memuncak setelah Pemilihan Umum Presiden 2004 secara langsung dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada 2005.⁵

³ Dinoroy M. Aritonang, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Administrasi* 10, no. 3 (2013): 374.

⁴ Suwarno Abadi, "Finalty of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial review," *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 174.

⁵ Alifia Silvi Fatiha, Sorharjoto, dan Wahyuningsih Santosa, "Pemilihan Umum sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 347.

Permasalahan mengenai demokrasi semakin bervariasi seiring dengan berkembangnya kondisi sistem pemerintahan dan negara.

Menjaga demokrasi pada tingkat nasional bukanlah proses yang mudah, terutama pada saat meningkatkan kualitas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta konsolidasi demokrasi. Proses ini terbilang krusial, hal ini dikarenakan dalam semua tahapan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berpengaruh pada kualitas tata kelola pemerintahan kedepannya. Untuk itu, bagian ini memerlukan perhatian kita bersama, karena secara umum demokrasi dipahami sebagai pengutamaan terhadap perkembangan rakyat, sehingga secara khusus hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, dapat membentuk kelola pemerintahan yang semakin efektif. Jadi dengan adanya sistem politik yang demokratis, seharusnya dapat lebih menjamin kesejahteraan rakyat dengan produk hukum yang responsif.⁶

Dalam pelaksanaan demokrasi yang mumpuni, diperlukan adanya sinergi yang seimbang antar elemen yang ada. Mencakup tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Terjalinnnya relasi yang seimbang antara komponen suprastruktur dan infrastruktur akan memenuhi pencapaian masing-masing dalam ruang lingkupnya, sehingga dari hal ini dapat menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik yang lebih baik dalam negara. Akan tetapi, dengan keberagaman yang ada dan terus berubahnya kehidupan

⁶ Alifia Silvi Fatiha, dkk, "*Pemilihan Umum sebagai...*", hlm. 347.

masyarakat membuat penyimpangan dan permasalahan tidak dapat dihindari dan senantiasa berubah seiring waktu.⁷

Oleh karena itu, peran lembaga kehakiman dalam mengawal demokrasi di Indonesia akan semakin berat setiap harinya, besarnya wewenang dan semua kekuasaan yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi di Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah pemberi solusi dan penghalau konflik negara yang terjadi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hal ini bersesuaian juga dengan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang memiliki amanah dalam supremasi hukum agar senantiasa dapat bersikap adil tanpa pengaruh subjektivitas, yang terkandung dalam Q.S. an-Nisa/4: 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ اِلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّا ۗ فَلَا
 تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

⁷ Fauzan Khairazi, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (2015): 88.

Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terjadi membuat masyarakat kiranya dilema dengan kemerdekaan Mahkamah Konstitusi saat ini. Hal itu terjadi akibat adanya kontroversi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai banyak pihak sebagai putusan yang problematik karena putusan ini begitu bersinggungan dengan pemilihan umum 2024 yang sebentar lagi dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai sarat konflik kepentingan karena diputuskan untuk dapat memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, yang juga sekaligus sebagai keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman saat itu sebelum diberhentikan dari jabatannya, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan nomor urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum 2024.⁸

Julius Ibrani selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menilai bahwa yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhi dengan pelanggaran berat dengan berbagai macam bukti

⁸ Fathiyah Wardah, "Akankah Keputusan MKMK Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK?," VOA Indonesia, 7 November 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/akankah-keputusan-mkmk-mengembalikan-kepercayaan-publik-ke-mk-/7343790.html>.

pelanggaran yang ditemukan, mulai dari administrasi, aspek yuridis sampai kode etik.⁹

Dari putusan hakim tersebut, beberapa pihak melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik, sehingga dalam kasus ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) turun tangan secara langsung. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat itu dibentuk, yaitu Jimly Asshiddiqie mengatakan seluruh hakim konstitusi yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bermasalah.¹⁰ Walaupun semua hakim yang memutuskan dinilai bermasalah, akan tetapi Anwar Usman selaku hakim Ketua yang memutus perkara tersebutlah yang paling bermasalah dengan mendapat lima belas laporan.¹¹

Julius kembali berpendapat bahwa seharusnya MKMK dapat menegakkan dan menelusuri segala hal yang dilanggar dalam putusan tersebut, apakah semua kejangalan dan pelanggaran etika itu akan mengarah pada kehancuran demokrasi, yang sudah dibangun kembali dengan susah payah pasca ambruknya Orde Baru tahun 1998.¹² Karena diantara amar putusan MKMK Nomor:

⁹ Fathiyah Wardah, "Akankah Keputusan MKMK Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK?"

¹⁰ "Jimly Asshiddiqie Sebut Semua Hakim MK Bermasalah di Putusan Nomor 90: Anwar Usman Paling Banyak - Nasional Tempo.co," diakses 19 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1792240/jimly-asshiddiqie-sebut-semua-hakim-mk-bermasalah-di-putusan-nomor-90-anwar-usman-paling-banyak>.

¹¹ "Majelis Kehormatan MK: Dari dugaan kebohongan Anwar Usman sampai batas usia capres-cawapres - Apa saja yang diketahui jelang putusan?," BBC News Indonesia, 6 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z39ye819o>.

¹² Fathiyah Wardah, "Akankah Keputusan MKMK Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK?"

02/MKMK/L/11/2023 atas Anwar Usman hanya diberhentikan dalam jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi padahal telah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yaitu prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan yang telah tercantum pada *Sapta Karsa Hutama*.

Akan tetapi, walau sudah terbukti demikian Anwar Usman tetap tidak diberhentikan sebagai hakim. Keputusan ini membuat kepercayaan masyarakat semakin luntur dengan semua pelanggaran yang telah dilakukan, namun tetap dipercaya untuk mengadili perkara dalam peradilan. Walaupun disisi lain, MKMK memiliki pertimbangan tersendiri untuk memberikan keputusan tersebut, hal itu untuk menghindari adanya Majelis Banding kembali yang dapat dilakukan oleh Anwar Usman yang dapat menjadi siasat untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.¹³

Menurut Julius, jika dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa diajukan menjadi calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024, itu merupakan titik politik dinasti dan nepotisme antara Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Gibran.¹⁴

¹³ KompasTv, "*Putusan MKMK: Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK, Langgar Etik!*", Video YouTube, 23 Desember 2023, 3.01.30 - 3.03.14, <https://www.youtube.com/live/sdqKTqo4tEk?si=1X-6BhVovi5K-el1>.

¹⁴ Fathiyah Wardah, "Akankah Keputusan MKMK Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK ?

Dengan putusan MKMK tersebut, sebenarnya secara eksplisit telah menjelaskan bahwa adanya nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi dengan tidak diberhentikannya Anwar Usman sebagai hakim konsitusi, tidak ada jaminan bahwa hal serupa tidak akan terulang kembali. Dengan berbagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, hal ini berpotensi menjadi titik tolak dimana masyarakat tidak akan percaya lagi pada proses demokrasi di Indonesia karena lembaga penegak hukum yang otoriter. Tentunya ini akan mempengaruhi pada hasil Pemilihan Umum, hasil sengketa Pemilihan Umum dan legitimasi terhadap pemerintahan yang baru. Ketidakpercayaan publik yang terjadi pada konteks hukum dan sosiologis, dapat memicu ketidakpatuhan sipil dan bukan tidak mungkin, terjadi kerusuhan secara horizontal.¹⁵

Kondisi ini dikhawatirkan dapat menjadi titik kemunduran demokrasi di Indonesia, selain berdampak kepada rusaknya tatanan demokrasi juga merusak tatanan kenegaraan karena agenda warga negara sebagai kepentingan bangsa justru terkesampingkan oleh kepentingan agenda politik golongan. Bermasalahnya representasi tersebut bukanlah masalah sepele, namun ancaman serius dalam konsep keterwakilan, sekalipun pasca reformasi telah terjadi beberapa perombakan system kelembagaan negara.¹⁶

¹⁵ Fathiyah Wardah, "Akankah Keputusan MKMK Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK?"

¹⁶ Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," 83.

Dengan adanya putusan problematik yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Syarat Umur Calon Presiden dan Wakil Presiden, menimbulkan keraguan dalam fungsi dan perannya oleh masyarakat sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia, hal ini karena Mahkamah Konstitusi dinilai tidak dapat lagi menjaga kredibilitas, akuntabilitas dan konsistensinya, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik keluarga, kekuasaan peradilan yang otoriter sampai pada pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai salah satu analisis permasalahan putusan konflik bersejarah dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi dan peran yang penting terhadap penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan politik hukum.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi diakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadaan demokrasi di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terhadap perkara ini dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu argumentasi kritis dalam menanggapi putusan dan kondisi lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga bisa menjadi rujukan untuk dapat dikembangkan dalam membaca potensi-potensi konflik selanjutnya yang kemungkinan terjadi diakibatkan dari putusan ini.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan Politik Hukum. Tinjauan adalah telaahan, kajian atau mencermati dari sudut pandang tertentu terhadap suatu permasalahan.¹⁷ Politik hukum adalah proses pembuatan dan pengaturan hukum yang dibuat guna tercapainya tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁸ Dengan kedua definisi tersebut, tinjauan politik hukum disini bermakna kegiatan dalam memahami secara detail suatu permasalahan, dengan melakukan telaahan atau kajian mendalam dilihat dari pembuatan dan tujuan hukum tersebut dibangun dan ditegakkan, sehingga dari hal tersebut dihasilkan pendapat atau pandangan dalam menilai suatu isu atau permasalahan yang dikaji. Tinjauan politik hukum dalam penelitian ini dilakukan pada objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap problematika yang terdapat dalam putusan tersebut, dan juga dampak hukum dari diterapkannya putusan tersebut kepada kemerdekaan Mahkamah Konstitusi yang secara otomatis berpengaruh pada penerapan demokrasi negara Indonesia.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berisikan mengenai perkara uji materi ketentuan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁷ “Hasil Pencarian - KBBI VI Online,” diakses 24 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 17.

karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan uji materi yang diajukan pada Pasal 169 Huruf q pada pokok perkaranya adalah perubahan pada kalimat yang berbunyi “q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”

F. Kajian Pustaka

Sejauh telaahan penulisan dalam penelitian “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” masih belum ada yang meneliti. Akan tetapi, untuk memudahkan para pembaca memahami, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan penelitian yang penulis lakukan.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana dan Niluh Ketut Candra Kasih dengan judul “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK” dalam Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 Tahun 2023.¹⁹ Artikel ini memiliki fokus bahasan terhadap dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang

¹⁹ Yahya Luthfi Kurniawan dkk., “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023).

terbagi menjadi dua pendapat yaitu berdasarkan pandangan terhadap wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan (Open Legal Policy) dan dari pendapat etika hakim yang dilanggar dalam kontroversi perkara ini.

Persamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah memiliki objek kajian putusan yang sama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 dan disertai dengan pembahasan terhadap konfliknya.

Akan tetapi, perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah. Artikel ini hanya terfokus mendalami segala keterkaitan dengan dissenting opinion dalam putusan perkara tersebut. Sedangkan penelitian ini berisi bahasan mengenai semua problematika dan dampak terhadap demokrasi yang diakibat dari putusan Nomor 90/PUU XXI/2023.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres” dalam *Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan* Vol. 2 No. 3 Tahun 2023.²⁰ Artikel ini membahas mengenai kajian secara hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 penelitian ini mengungkapkan argumen mengenai betapa pentingnya menjaga independensi kehakiman dan dampak tidak terjalankannya Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan

²⁰ Ferdi Febriansyah dan Prayitno Sugeng, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres,” *Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan* 2, no. 3 (2023).

kewenangan yang telah diatur, karena menurut penulis dalam perubahan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif.

Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah memiliki objek kajian hukum yang sama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, juga melakukan analisis secara hukum dan jenis pendekatan yuridis normatif.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah, jika dibaca secara keseluruhan artikel ini lebih banyak membahas mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Mahkamah Konsitusi dalam putusan tersebut dan seberapa penting hakim memegang independensinya dalam mengambil putusan. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan penulis problema yang dibahas jauh lebih luas dan merinci beberapa permasalahan pokok yang diuraikan terkait dengan kontroversi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bukan hanya dinilai secara hukum tapi juga secara politik hukum, selain dari pada itu penelitian ini juga memberikan uraian atas dampak hukum yang ditetapkan terhadap keadaan dan jalannya demokrasi di Indonesia.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhdar dan Tri Susilowati dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia” dalam Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan

Politik Vol.1 No.4 Tahun 2023.²¹ Artikel ini membahas argumen pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam artikel ini dibahas mengenai kejanggalan-kejanggalan dari tinjauan hukum putusan tersebut. Beserta dengan pandangan mengenai pelanggaran kode etik hakim dan kesalahan wewenang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Persamaan dari artikel dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis objek kajian putusan yang sama dan juga jenis penelitian yang sama yaitu normatif yuridis.

Akan tetapi, perbedaan artikel ini dengan penelitian jika dibaca secara menyeluruh memiliki banyak perbedaan. Jika artikel ini meninjau dari segi yuridis, sementara penulis meninjau dari segi politik hukum yang disertai dengan penjelasan argumen pro kontra dari para ahli. Dalam penelitian ini penulis menganalisis sendiri pendapat yang dikemukakan didukung dengan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis terkait dampak hukum yang diterapkan kepada kondisi demokrasi di Indonesia.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mudatsir dengan judul “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC” dalam Peradaban Journal Law and

²¹ Muhdar dan Tri Susilowati, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia” 1, no. 4 (2023).

Society Vol. 2 No. 2 Tahun 2023.²² Artikel ini berisi bahasan mengenai analisis menggunakan metode IRAC (*Issue, Rule, Application, dan Conclusion*) terhadap polemik yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diantaranya hal yang ditelaah adalah legal standing pemohon, pengambilan komposisi putusan hakim yang tidak sesuai dengan amar, dan mengesampingkan peraturan kode etik hakim dalam menangani perkara.

Persamaan artikel ini dengan penelitian yang ada adalah memiliki objek kajian yang serupa yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, selain itu juga menggunakan jenis penelitian normatif yuridis.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian adalah, dari segi metode yang digunakan jika artikel menggunakan analisis penalaran hukum metode IRAC maka penelitian ini menggunakan analisis isi untuk bahan hukum yang digunakan. Hal itu dikarenakan penelitian ini mencakup bahasan yang lebih luas, dengan membahas semua problematik yang terjadi pada putusan ini disertai dengan analisis dampak yang terjadi dan kemungkinan dapat terjadi terhadap kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika dengan judul “Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar

²² Ahmad Mudatsir, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal Law and Society* 2, no. 2 (2023).

Usman Terkait Putusan batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024” dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.²³ Artikel ini terfokus pada permasalahan pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dampaknya terhadap kemerdekaan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Persamaan artikel ini dengan penelitian adalah, sama-sama memiliki kajian hukum putusan yang sama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disertai dengan analisis secara hukum dan dengan metode studi pustaka.

Perbedaan penelitian dengan artikel yaitu, jika artikel ini hanya terfokus pada bahasan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi dan dampak pada lembaga Mahkamah Konstitusi, maka penelitian yang dilakukan memiliki cakupan telaahan yang lebih luas terkait dengan segala problema dan kontroversi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 disertai pula dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi dan keadaan demokrasi di Indonesia.

²³ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang melakukan telaahan terhadap hukum sebagai aturan, norma, prinsip hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai studi dokumen, karena menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para pakar hukum.²⁴

Penelitian hukum normatif dalam tulisan ini adalah dengan menelaah dan mencermati dari segi tata aturan hukum yang berlaku terkait dengan problematika dan dampak yang ditimbulkan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berisikan mengenai uji materiil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ketentuan syarat umur calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

yang terkait dengan persoalan hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁵ Hal ini bersesuaian dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu telaah hukum dari segi aturan, norma dan politik hukum yang berlaku mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan hukum, risalah resmi negara, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Pasal 24C UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 56.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum, Dr. Achmad Edi Subiyant, S.H., M.H. dan Anna Triningsih, S.H., M.Hum. dengan judul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
2. Buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2010 bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
3. Buku yang ditulis oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul Wajah Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Khususnya pada bagian Chapter I yang ditulis oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi.
4. Buku yang ditulis oleh Lukman Santozo Az. Dengan judul Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi.
5. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dengan judul Politik Hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang ketiga yaitu tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi atau dapat mendiskripsikan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁷

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 62.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan proses secara tertulis menghimpun bahan data primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tertulis tersebut mencakup seperti buku, berita atau dokumen resmi lainnya.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memahami substansi teks atau objek yang dikaji dengan menyelidiki secara cermat dan menguraikan secara objektif dan sistematis serta memberikan analisis yang berkaitan dengan landasan bahan hukum yang digunakan.²⁹ Objek hukum yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan syarat umur calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara problematika maupun dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab yang mana masing-masing bab tersebut memiliki persoalan tersendiri yang terdiri dari beberapa sub pembahasan

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

²⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 104.

didalamnya. Akan tetapi, dalam pembahasan secara keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar penulisannya akan dirincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah secara keseluruhan, permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam rumusan masalah, yang mana dari rumusan tersebut akan diketahui tujuan penelitian yang dijelaskan dalam tujuan penelitian. Kemudian setelah tujuan, kita akan mengetahui kegunaan hasil penelitian ini yang terdapat signifikansi penelitian. Definisi istilah dijelaskan dalam bab ini guna membatasi istilah-istilah dalam judul yang bermakna luas dan umum agar penjelasan dan pemahaman dalam penelitian lebih mudah dipahami. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi tentang tulisan dari penelitian lain yang mempunyai persamaan atau perbedaan dengan aspek sudut pandang yang berbeda. Penjelasan metode penelitian dan sistematika penulisan juga dijelaskan agar mengetahui data yang didapatkan penelitian ini dari mana dan urutan dalam pembahasannya.

Bab II Berisi Mengenai Konsep, Teori dan Deskripsi Putusan yang dikaji dalam penelitian, yaitu penjelasan konsep lembaga Mahkamah Konstitusi dan uraian secara singkat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta argumen teori yang akan digunakan untuk mendasari analisis.

Bab III yaitu berisi Pemetaan Permasalahan atau Kajian Pokok. Semua tinjauan permasalahan atau problema politik hukum akan diklasifikasikan dan

keterkaitan demokrasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari putusan akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV yaitu Analisis, berisi penjelasan analisis dari kajian pokok permasalahan yang telah dipetakan dan disajikan secara keseluruhan berdasarkan landasan teori penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V yaitu Penutup, bab ini berisi hasil kesimpulan penelitian secara keseluruhan dan saran atau masukan pemikiran yang diberikan penulis terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian.